

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf*”. Onrecht dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.<sup>1</sup> Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*On Rechtmatige Daad*”. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesaiahan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesaiahan dengan kerugian.

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan Hoge Raad) tanggal 31 januari 1919 memberikan defenisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adaiah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar adaiah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adaiah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum teradap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 4.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan keusilaan.

Yaitu perbuatan yang melanggar kesusiiaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Molegraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusiiaan dan Kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

a. Hak Subyektif orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

1. Hak pribadi (*Persoonlijkheidsrechteri*)
  2. Hak-hak kekayaan (*vermogenrecht*)
  3. Hak atas kebebasan
  4. Hak atas kehormatan dan nama Baik.
- b. Kewajiban hukum peiaku.

Juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht split*). Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*Weterlijk plich*i), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

- c. Kaedah kesusilaan.

Tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut garis rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum

- d. Kepatutan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah *Zorvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika

---

<sup>3</sup> Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam *Yimsprudensi*", *Varia Peradilan* No. 16 Tahun II (Januari 1987), hlm. 176

seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat di jerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Berapa defmisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi sutau kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersbut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equality.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.<sup>4</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Op., Cit*, hlm, 3-4.

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*). Menurut Salim H.S, perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang Undang-undang (*onrechtmatige*) melainkan juga apabila:

1. Melanggar hak orang lain.  
Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya.  
Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-undang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.<sup>5</sup>  
Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
5. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

Dengan adanya arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis,<sup>6</sup> yaitu (a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan (b) melanggar hak subyektif orang lain,<sup>7</sup> tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak

---

<sup>5</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 8.

<sup>6</sup> Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

<sup>7</sup> Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum

tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila,<sup>8</sup> (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>9</sup> Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan rubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menterjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.<sup>10</sup>

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam

---

<sup>8</sup> Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm.1.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 1

menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365.<sup>11</sup> Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruizaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”

Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerdara ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang. Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan Undang-undang. Dalam Hukum Barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (diakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif atau tidak berniat melakukannya).

b. Melawan Hukum

---

<sup>11</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346

<sup>12</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 48-49.

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:

- a. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan
- b. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan.
- c. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul.

Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

- a. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
- b. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
- c. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu

keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan Undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut di terima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patina).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

---

<sup>13</sup> R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 2000, hlm.82-83

Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak teraksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata di namakan “*Kosten, scaden en interessen* (biaya, kerugian dan bunga).

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam Undang-undang tidak di atur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Mengenai kerugian kekayaan iyer mogenschade), penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:<sup>14</sup>

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut Von Buri, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

2. Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat di duga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu. Misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa kerumah sakit.

Menurut ajaran Von Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabrak bukan A yang meminta B datang kerumahnya. Ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, prinsip dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Artinya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebaskan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah. Kemudian dikembangkan doktrin-doktrin modern tentang tanggung jawab mutlak. Akan tetapi, ada beberapa model

---

<sup>14</sup> R.Setiawan, *Op., Cit.*, hlm.84

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bentuk yang sama oleh orang-orang tanpa terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sehingga di sepanjang sejarah hukum terciptalah model-model baku bagi perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu, jika ada perbuatan melawan hukum yang tidak termasuk ke dalam kategori atau model tersebut, tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga si pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUHPerduta.<sup>15</sup>

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367).

Dalam hukum perdata di Indonesia ada 2 (dua) jenis gugatan perdata yang menjadi dasar sebuah gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menjadi dasar hukum atas gugatan tersebut. “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (Pasal 1365 KUHPerduta) “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. (Pasal 1367

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 14.

KUHPerdata).

Perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, adalah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud:<sup>16</sup>

1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
- 2 Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan
3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau mendalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup di terima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam masyarakat.

Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Segi yuridis konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35.

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup>

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk hukum ini adalah ganti rugi yang harus di berikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita.

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai rasa keadilan tanpa menghitung berupa sebenarnya kerugian tersebut, inilah yang disebut ganti rugi nominal.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 134.

## 2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti itu disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misainya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti, stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

## 3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layakny diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat dan sadis.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern, sebab di daiaitt dunia yang telah berperadaban tinggi maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblat hukum perdata Indonesia, termasuk kiblatnya bagi hukum yang berkenaan dengan

perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Ganti rugi umum
2. Ganti rugi khusus.

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdara diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1423 sampai dengan Pasal 1252, dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdara secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:<sup>18</sup>

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga.

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap Cost atau uang atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum misalnya, biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud dengan rugi atau kerugian adalah keadaan berkurang nilai kekakayaan kreditur sebagai akibat dari adanya

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 136.

wanprestasi dari kontrak atau sebagai suatu akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam Pasal 1234 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti bunga uang yang hanya ditentukan persentase dari hutang pokok.

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
4. Ganti rugi pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)

7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).<sup>19</sup>

Dalam KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hai tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata biaya, rugi, dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hai yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Menurut KUHPerdara ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Komponen kerugian

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

2. *Strating point* dari ganti rugi

*Starting point* atau saat dimulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.137-138.

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun,
  - b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.
3. Bukan karena alasan force majeure
- Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan force majeure.
4. Saat terjadinya kerugian
- Suatu ganti rugi dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:
- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritannya.
  - b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sediannya dapat dinikmati oleh korban.
5. Kerugian dapat diduga
- Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat di duga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> 41 Ibid, hlm. 139-140

## B. Hukum Waris

Banyak istilah waris yang sering didengar. Hingga saat ini tidak ada keseragaman pengertian, ada yang memakai istilah hukum kewarisan, hukum waris dan hukum warisan. Di bawah ini akan diuraikan pengertian istilah yang dipakai dalam uraian selanjutnya dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris, yaitu:

### 1. Pewaris

Adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah wafat.<sup>21</sup>

### 2. Ahli Waris

Adalah orang yang berhak mendapat harta warisan.<sup>22</sup>

### 3. Waris

Istilah ini berarti orang yang mendapat harta warisan atau berhak mendapat pusaka (peninggalan).<sup>23</sup>

### 4. Warisan

Istilah ini sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan dibagi-bagikan kepada para waris yaitu; harta peninggalan, harta pusaka, surat wasiat, bangunan rumah dan alat perlengkapan lainnya.<sup>24</sup>

### 5. Proses Pewarisan

Adalah suatu proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris

---

<sup>21</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 213.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 214

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 213

kepada ahli warisnya.<sup>25</sup>

Hukum Waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peraiihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat.

Ter Haar dalam buku Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>26</sup> Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>27</sup>

Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan Waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 215

<sup>26</sup> Soerojo Wignjodipoero, Op. Cit, hlm. 161.

<sup>27</sup> *ibid*

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada Waris.<sup>28</sup>

Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Sebelum membahas masalah pewarisan lebih lanjut, perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa hal pokok di antaranya adalah : sistem pewarisan, bentuk dan asal harta warisan, para ahli waris dan proses pewarisan. Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih adalah :

- (1) sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan,
- (2) sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan.

Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon. Sistem Pewarisan mayorat, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan

---

<sup>28</sup> Hilman Adikusuma, op. Cit, hlm. 7.

mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.<sup>29</sup>

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

- (1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa,
- (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau,
- (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.<sup>30</sup>

Tentang sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat pada prinsipnya Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapat yang sama hanya ditambahkan bahwa sistem individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga

---

<sup>29</sup> Djaren Saragih, Op. Cit, hlm. 163

<sup>30</sup> Soerojo Wignjodipoero, Op. Cit, hlm. 165.

di kalangan masyarakat adat lainnya.<sup>31</sup> Kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur. Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.

---

<sup>31</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1997, hlm. 24

### **C. Posisi Kasus Perkara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Perdata No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2013 yang terdaftar tertanggal 24 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng adalah merupakan suami isteri yang sah menurut hukum sesuai pertikan perkawinan untuk bangsa Tionghoa di Medan No.602 tanggal 27 November 1952.
2. Hasil perkawinan Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng, telah lahir 8 (Delapan) orang anak yakni 6 (Enam) orang Laki-Laki dan 2 (Dua) orang Perempuan, yaitu: Tjin Man On (penggugat-I), Tjin Jin On (penggugat-II), Tjin Ji On (penggugat-III), Tjin Kim On (penggugat-IV), Tjin Fuk On (penggugat-V), Tjin Kun Jing (penggugat-VI), Tjin Kie On (penggugat-VII).
3. Kedua orang tua para penggugat dan tergugat telah meninggal dunia, yaitu Tjin Weng Seng meninggal dunia di Singapura pada tanggal 21 Maret 1982 sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 548 tanggal 26 Maret 1982 dan Ho Chun Meng meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2009 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 763/TJ/MDN/2009 tanggal 07 Agustus 2009.
4. Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No. 22/SKAW/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010, maka seluruh anak-anak dari Aim. Tjin Weng Seng dengan isterinya Alm. Ho Chun Meng adalah merupakan Ahli Waris yang

sah.

5. Sewaktu masa hidupnya Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng, atas dasar pencaharian bersama ada memperoleh/memiliki harta kekayaan sebagai harta bersama dalam perkawinan, berupa sebidang tanah seluas 77 M berikut bangunan rumah permanent di atasnya, yang terletak di Jl. Sutrisno Gg. D No. 26-D, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area. Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23, Surat Ukur No. 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991, tercatat atas nama Ho Chun Meng.
6. Meninggalnya Aim. Tjin Weng Seng pada tanggal 21 Maret 1982, maka demi hukum harta menjadi milik bersama seluruh ahli waris yaitu isteri Ho Chun Meng berserta para Penggugat dan Tergugat-I.
7. Sewaktu masa hidupnya Aim. Ho Chun Meng (Ibu para Penggugat dan Tergugat I), ada menyuruh Tjin Jin On (Penggugat II) dan atas pengetahuan/persetujuan ahli waris lainnya, untuk menempati rumah objek perkara dan karenanya tindakan Penggugat II dalam menempati rumah objek perkara hingga dibagi diantara para Ahli Waris adalah dibenarkan menurut hukum.
8. Dengan meninggalnya Aim. Ho Chun Meng dan belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan orang tua para penggugat dan tergugat I, maka tanah dan bangunan rumah permanen yang ada di atasnya adalah merupakan harta peninggalan (Boedel Waris) dari Aim. Ho Chun Meng dan Aim. Tjin Weng Seng yang belum dibagi diantara ahli waris, yaitu para Penggugat dan Tergugat-I.

9. Ternyata, sebelum Ho Chun Meng meninggal dunia pada tahun 2009 dan ketika diusia sudah tua dan sakit-sakit (Stroke Berat), tergugat I (Tjin Koen Oi-sebagai pembeli) dengan Ibu para Penggugat I s/d VII dan Tergugat I (Aim. Ho Chun Meng-sebagai penjual) telah melakukan perbuatan hukum berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya (Penggugat I s/d Penggugat VII), sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007, dimana dalam melakukan jual beli atas objek terperkara, Tergugat I, bertindak sebagai kuasa Ho Chun Meng berdasarkan Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 selaku penjual (Pihak Pertama), menjual kepada dirinya sendiri, Tjin Koen Oi/ Tergugat I selaku pembeli (Pihak Kedua), sehingga Tergugat I (Tjin Koen Oi) ada dalam 2 (Dua) kedudukan hukum/kapasitas dan tidak dibenarkan menurut hukum.
11. Selanjutnya, atas dasar Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 tersebut diatas, Tergugat I (Tjin Koen Oi) mengurus lagi nama atas objek terperkara dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 ke atas nama Tergugat I (Tjin Koen Oi) pada Tergugat III, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, sehingga Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 maupun Sertifikat Hak Milik No. 2104 ke atas nama Tjin Koen Oi (Tergugat I) tanpa penelitian data fisik, data juridis dan data historis yang akurat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

hukum.

12. Dalam menjalankan profesinya tergugat II Suriaty Sandery Tania sebagai Notaris/PPAT dalam membuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 05 Mei 2007 dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak menanyakan/mengikut sertakan Penggugat I s/d Penggugat VII sebagai pihak ataupun untuk mengetahui dan menyetujui pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, sehingga mempunyai cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal dan tidak berkekuatan menurut hukum, karena atas pengalihan hak tersebut jelas merugikan para Penggugat, berupa menghilangkan hak mewaris atas objek perkara.
13. Perbuatan Tergugat III yang menerbitkan/balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 tanggal 07 Agustus 1991 dari nama Ho Chun Meng ke atas nama Tergugat I (Tjin Koen Oi), bahkan Tergugat III menerbitkan peningkatan Hak Tergugat I menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2104, atas nama Tjin Koen Oi atas dasar perbuatan yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum.
14. Atas dasar surat-surat yang cacat hukum dimaksud, Tergugat I telah mengkomplin objek perkara sebagai miliknya, sehingga Tergugat I menyuruh Tjin Jin On (penggugat II) keluar dan mengosongkan rumah (perkara) dan mengadakan pada Poltabes Medan sesuai Laporan Polisi No. LP/1804/VII/2010/SU/Tabes tanggal 15 Juli 2010, namun setelah

disidangkan ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar rnemanggi para pihak yang berperkara untuk datang pada suatu hari dan waktu yang ditetapkan untuk itu dan mengambil keputusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat-I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ahli Waris No. 22/SKAW/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010, yang diperbuat dihadapan Tjong Deddy Iskandar, SH. Notaris di Medan;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat-I (Tjin Man On, Tjin Jinon, Tjin Kim On, Tjin Fuk On, Tjin Kun Jing, Tjin Kei On dan Tjin Koen Oi) adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Aim. Tjin Weng Seng dan Aim. Ho Chun Meng;
4. Menyatakan tanah seluas 77 M2 berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jl. Sutrisno Gg. D No. 26-D, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dari Aim. Tjin Weeng Seng dan Aim. HO Chun Meng dan merupakan hak bersama para ahli waris, yaitu masing-masing para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar 1/8 (Satu Per Delapan);

---

<sup>32</sup> Berkas Perkara No. 290/PDT.G/2013/ PN.Mdn, hlm. 3-8

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan penempatan rumah objek perkara yang terletak di Jalan Sutrisno Gg. D No. 26- D Medan oleh Penggugat-II (Tjin jin On) atas amanah orang tua Para Penggugat dan Tergugat-I (Ho Chun Meng) dengan persetujuan para ahli waris lainnya adalah beralasan dan dibenarkan menurut hukum hingga objek Terperkara dibagi kemudian diantara para ahli waris Aim. Tjin Weng Seng dan Aim. Ho Chun Meng ;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti biaya honor Pengacara/Advokat kepada para Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah), setelah putusan dalam perkara ini sekaligus dan seketika;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dalam perkara ini;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 yang diperbuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, SH., Notaris/PPAT di Medan ;
11. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007, yang diperbuat dihadapan Suriaty Sandery Tania,

SH., Notaris/PPAT di Medan;

12. Menghukum Tergugat-I ataupun Pihak lain yang mendapat hak dari padanya, untuk mengembalikan objek perkara menjadi Budel Warisan Aim. Tjin Weng Seng dan HO Chun Meng ;
13. Menyatakan Perbuatan Balik Nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 dari atas nama Ho Chun Meng ke atas nama Tjin Koen Oi maupun peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2104 atas nama Tjin Koen Oi (Tergugat I) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya beralasan untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan menurut hukum;
14. Memerintahkan Tergugat-IH untuk merubah Sertifikat Hak Milik No. 2104 menjadi ke atas nama masing-masing ahli waris Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng yaitu Para Penggugat dan Tergugat-I;
15. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-I ataupun pihak lain atas objek perkara tidak sah menurut hukum;
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), kendati pun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
  
Setelah Majelis hakim mempelajari gugatan para pengugat pada intinya sebagai berikut:

1. Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng atas dasar pencarian berasma ada

memperoleh/memiliki harta bersama selama perkawinan sebidang tanah seluas 77 M berikut bangunan rumah permanent di atasnya, yang terletak di jalan sutrisno Gg. D No 26-D Kelurahan Kota Matsun I Kecamatan Medan Area Kota medan

2. Setelah meninggal orang tua para pengugat dan tergugat I maka demi hukum harta peninggalan orang tua pengugat dan tergugat I tersebut menjadi Boedel warisan seluruh para ahli waris yang belum dibagi.
3. Ternyata sebelum Ho Chun Meng meninggal dunia, dalam keadaan sakit telah terjadi jual beli antara ibu para pengugat dengan tergugat I tanpa sepengetahuan anak-anaknya yang lain.
4. Selanjutnya oleh tergugat I atas dasar akta jual beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007 membalik namakan sertitikat Hak Guna Bangunan No. 23 ke atas nama tergugat I Tjin Koen Oi pada tergugat III dan selanjutnya dilanjutkan statusnya dengan sertitikat hak milik No. 2014 ke atas nama Tjin Koen Oi.
5. Atas dasar tersebut selanjutnya Tjin Koen Oi menyuruh Tjin Jin On agar keluar dari rumah objek sengketa.

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata No. 290/PDT.G/2013/PN.Mdn dalah sebagai berikut:

1. Petitum 2 dan 3
  - a. Setelah orang tua para pengugat dan tergugat I meninggal dunia, anak-anaknya telah mengurus surat ahli waris dan berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris Nomor 22/SKAW/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa para pengugat dan tergugat I adalah

merupakan ahli waris dari Alm. Ho Chun Meng.

b. Hal tersebut tidak ada disangkal oleh para tergugat.

2. Petitum<sup>4</sup>

- a. Semasa hidupnya Tjin Weng Seng dan Ho Chun Meng atas dasar pencarian bersama ada memiliki kekayaan harta bersama dalam perkawinan berupa sebidang tanah seluas 77 M2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak jalan sutrisno Gg. D No 26-D Kelurahan Kota Matsun T Kecamatan Medan Area Kota Medan, sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 23 surat ukur No. 2736/1991 tanggal 27 Juli 1991.
- b. Ternyata terhadap tanah/rumah tersebut telah dilakukan pengikatan jual beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 dan akta jual beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007.
- c. Jual beli tersebut dilakukan antara ibu dan anak yakni Ho Chun meng dengan Tjin Koen Oi
- d. Jual beli tersebut dilakukan pada waktu Ho Chun Meng sakit sakitan
- e. Di dalam hal ini timbul keraguan dan pertanyaan besar, mungkinkah dapat dilakukan jual beli antara ibu dan anak dan tanpa diketahui dan disetujui anak yang lainnya dan lagi pula ibu tersebut dalam keadaan sakit
- f. Anak merupakan pewaris bagi orang tuannya apabila kelak orang tuannya meninggal dunia.
- g. Menyadari tanggung jawab si anak apabila orang tuanya sakit-sakitan,

begitu juga sebaliknya dan apabila anak tersebut jasanya lebih besar terhadap orang tuannya, sebaiknya bukanlah dilakukan jual beli akan tetapi merupakan hibah atau membuat wasiat semasa hidupnya kepada anak-anaknya.

h. Ternyata berdasarkan akta jual beli tersebut oleh tergugat I telah membalikkan nama tanah dan bangunan tersebut keatas nama tergugat I  
Pertimbangan Majelis Hakim mengadili Perkara No. 290/PDT.G/2013/

PN.Mdn:

Dalam Eksepsi: menolak eksepsi tergugat III

Dalam pokok perkara:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan pengugat I, II, III, IV, V,VI, VII untuk sebagian
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum suratahli waris No. 22/SKAW/X/2010, tanggal 07 Oktober 2010 yang diperbuat dihadapan Tjong deddy Iskandar di Medan.
3. Menyatakan para pengugat dan tergugat I adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm Tjin Weng Seng dan Hi Chun Meng
4. Menyatakan tanah seluas 77 M2 berikut bangunan rumah pemanen di atasnya yang terletak di jalan sutrisno Gg. D No 26-D Kelurahan Kota Matsun I Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dari Alm Tjin Weng Seng dan Aim. Ho Chun Meng dan merupakan hak bersama para ahli waris, yaitu masing-masing para pengugat dan tergugat I mendapat bagian sebesar 1/8 (satu per delapan).

5. Menyatakan penempatan rumah objek terpekara yang terletak di sutrisno Gg. D No 26-D Kelurahan Kota Matsun I Kecamatan Medan Area Kota Medan oleh pengugat II atas amanah orang tua para pengugat dan tergugat I dengan eprsetujuan para ahli waris lainnya adaiah berasalasan dan dibenarkan menurut hukum hingga objek Terpekara dibagi kemudian diantara para ahli waris Aim. Tjin Weng Seng dan Aim. Ho Chun Meng
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa () sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dalam perkara ini;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 6 tanggal 5 Mei 2007 yang diperbuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, SH., Notaris/PPAT di Medan;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 12 tanggal 10 Mei 2007, yang diperbuat dihadapan Suriaty Sandery Tania, SH., Notaris/PPAT di Medan;
10. Menghukum Tergugat-I ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya, untuk mengembalikan objek terpekara menjadi Budel Warisan Alm. Tjin Weng Seng dan HO Chun Meng;
11. Menyatakan Perbuatan Balik Nama atas Sertifikat Hak Guna

Bangunan No. 23 dari atas nama Ho Chun Meng ke atas nama Tjin Koen Oi maupun peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2104 atas nama Tjin Koen Oi (Tergugat I) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya beralasan untuk menyatakan tidak berkekuatan menurut hukum.

Dalam rekonsensi:

1. Menolak gugatan pengugat dalam rekonsensi/tergugat I dalam kompensi untuk seluruhnya
2. Biaya perkara nihil.

